

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Demokrasi adalah suatu metode penataan kelembagaan untuk sampai pada keputusan politik, dimana individu meraih kekuasaan untuk mengambil keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam meraih suara. Namun demikian, proses kompetisi itu harus tetap dibingkai oleh etika normatif yang mengarah pada terjadinya equilibrium sosial.¹ Sebagai sebuah konsep, demokrasi memiliki makna luas dan mengandung banyak elemen yang kompleks. Demokrasi adalah suatu metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga negara diberi kesempatan untuk memilih salah satu diantara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara (*David Lechmann, 1989*).² Isu mengenai demokrasi akan selalu berhubungan dengan isu mengenai hak asasi manusia, perjuangan menegakkan demokrasi merupakan upaya umat manusia dalam rangka menjamin dan melindungi hak asasinya, karena demokrasi merupakan salah satu sistem politik yang memberi penghargaan atas hak dasar manusia.

Demokrasi bukanlah hanya sebatas hak sipil dan politik rakyat, namun dalam perkembangannya demokrasi juga terkait erat dengan sejauh mana terjaminnya hak-hak ekonomi dan sosial budaya dari rakyatnya. Dengan demikian hak asasi manusia akan terwujud dan terjamin oleh negara yang demokratis dan demikian sebaliknya, demokrasi akan terwujud apabila negara mampu menjamin tegaknya hak asasi

¹ Heru Nugroho, "Demokrasi Dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia," *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 1, no. 1 (2015): 1.

² Ibid.

manusia.³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan UU Pemilu), terdapat ketidakjelasan terkait kampanye bagi presiden dan wakil presiden. Pasal 281 UU Pemilu menyebutkan bahwa:⁴

Kampanye pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota harus memenuhi ketentuan:

1. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Menjalani cuti di luar tanggungan negara
 - a) Cuti dan jadwal cuti sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintah daerah
 - b) Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan KPU.

Sedangkan Pasal 299 Undang-Undang Pemilu menimbulkan ketidakjelasan dikarenakan pasal tersebut memperbolehkan Presiden dan Wakil Presiden dan Pejabat

³ Ellya Rosana, "Dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung, Prodi Aqidah Filsafat,," *TAPIS* (2013): 1–15.

⁴ Undang-Undang Nomor 7 Republik Indonesia, *UU No 7 2017 Tentang Pemilihan Umum, UU No 7 Tahun 2017*, 2017.

Negara lainnya yang berstatus sebagai anggota partai politik memperbolehkan berkampanye. Dalam Pasal 299 Undang-Undang Pemilu menyebutkan bahwa:⁵

1. Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye.
2. Pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota Partai Politik mempunyai hak melaksanakan Kampanye.
3. Pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai anggota Partai Politik dapat melaksanakan Kampanye apabila yang bersangkutan sebagai:
 - a) calon Presiden atau calon Wakil Presiden
 - b) anggota tim Kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU; atau
 - c) pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU.

Hal ini juga terdapat pada Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum, yang menyebutkan:

Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden atau ikut serta dalam Kampanye Pemilu.

⁵ Ibid.

Melaksanakan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Presiden dan Wakil presiden harus menjalankan Cuti.⁶

Hal tersebut dapat memunculkan berbagai pertanyaan tentang batasan dan ketentuan yang mengatur partisipasi presiden dalam kegiatan kampanye. Beberapa pihak memberikan pendapat bahwa Pasal tersebut memberikan izin yang luas bagi Presiden untuk melakukan kampanye. Namun, banyak pihak juga berargumen bahwa ada batasan yang harus ditegakkan dengan ketat. Perdebatan tersebut mencerminkan kompleksitas hukum dan politik dalam menjaga keseimbangan antara partisipasi politik dan integritas pilihan.

Peraturan Komisi Pemilu terkait larangan penggunaan fasilitas negara oleh calon presiden diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2022 tentang Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Salah satu ketentuan yang sangat penting dalam peraturan ini adalah melarang Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) untuk menggunakan fasilitas negara dalam kampanye atau kegiatan yang terkait dengan pemilihan umum.⁷ Beberapa poin penting yang diatur dalam peraturan tersebut adalah:

1. Larangan Penggunaan Fasilitas Negara, Calon presiden dan calon wakil presiden dilarang menggunakan fasilitas negara, seperti gedung pemerintahan, kendaraan

⁶ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, Dan Wakil Presiden Serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilu.*, 2023.

⁷ PKPU, *PKPU No 15 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum*, vol. 15, 2023.

dinas, atau fasilitas lain yang merupakan bagian dari anggaran negara, untuk kegiatan kampanye atau kegiatan politik yang terkait dengan pemilu.

2. Fasilitas Negara Tidak Boleh Digunakan untuk Kepentingan Kampanye, Hal ini untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung secara adil dan tidak ada penyalahgunaan posisi atau fasilitas negara untuk mendukung salah satu calon. Fasilitas negara hanya boleh digunakan untuk kepentingan pemerintahan yang sah, bukan untuk keuntungan pribadi atau kegiatan politik tertentu.
3. Sanksi terhadap Pelanggaran, Jika ditemukan bahwa calon presiden atau calon wakil presiden menggunakan fasilitas negara secara tidak sah, maka dapat dikenakan sanksi administratif atau hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peraturan ini penting untuk menjaga integritas pemilu dan menghindari potensi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara atau calon yang sedang menjabat. Maka problematika hukum dalam undang-undang ini yaitu ketidakjelasan penggunaan fasilitas dalam pasal 281 dan pasal 99 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Sudah di jelaskan dalam pasal 30 PP Nomor 30 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Dalam Pengunduran Dalam Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden, dan Wakil Presiden dan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Konteks Pemilu 2024, muncul dinamika baru ketika Presiden Joko Widodo yang telah menyelesaikan dua periode masa jabatannya tidak lagi mencalonkan diri, namun putranya, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai calon Wakil Presiden. Walaupun Presiden Jokowi secara formal bukan peserta pemilu, posisinya sebagai

kepala negara yang masih aktif memicu kekhawatiran terkait potensi keberpihakan atau dukungan terselubung terhadap pencalonan putranya. Kekhawatiran ini semakin diperkuat oleh kenyataan bahwa Presiden tetap memperoleh sejumlah fasilitas negara yang secara jabatan melekat, seperti kendaraan dinas, pengamanan, dan sarana komunikasi, meskipun dalam masa cuti kampanye.⁸ Bahkan, menurut laporan lain, terdapat tiga fasilitas negara yang secara hukum tetap dapat digunakan oleh Presiden saat masa kampanye, yaitu pengamanan, transportasi dinas, dan kanal komunikasi resmi.⁹ Situasi ini menimbulkan potensi ketimpangan serta persoalan etik dan hukum dalam pelaksanaan pemilu, yang seharusnya menjunjung tinggi asas netralitas dan keadilan antar peserta. Oleh karena itu, pengaturan yang terkandung dalam Pasal 281 dan Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 perlu ditinjau kembali untuk menghindari celah normatif yang dapat dimanfaatkan oleh pihak berkuasa.

Selain itu, dinamika hukum Pemilu semakin kompleks dengan munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, yang menghapus ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) serta memperluas tafsir batas usia minimum calon presiden/wakil presiden.¹⁰ Putusan ini menjadi pintu masuk bagi pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil

⁸ A. Fajar Pratama, “Bawaslu: Jokowi Selalu Cuti Kampanye, Tapi Fasilitas Negara Tetap Melekat,” Kompas, March 6, 2019, <https://nasional.kompas.com/read/2019/03/06/18014381/bawaslu-jokowi-selalu-cuti-kampanye-tapi-fasilitas-negara-tetap-melekat>.

⁹ Dewi Nurita, “3 Fasilitas Negara yang Bisa Digunakan Jokowi Saat Masa Kampanye,” Tempo, October 11, 2016, <https://www.tempo.co/politik/3-fasilitas-negara-yang-bisa-digunakan-jokowi-saat-masa-kampanye-764688>.

¹⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap UUD 1945*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2024).

Presiden, meskipun belum berusia 40 tahun.¹¹ Implikasi politis dan yuridis dari putusan ini menguatkan urgensi pengaturan ulang netralitas Presiden, mengingat potensi keberpihakan Presiden Joko Widodo terhadap pencalonan anaknya, meskipun beliau tidak menjadi peserta pemilu secara langsung.¹²

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pengaturan Pasal 281 dan Pasal 299 UU Pemilu.¹³ Di satu sisi, norma tersebut mengatur pembatasan dan hak kampanye bagi pejabat negara, namun di sisi lain, tidak memberikan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang memadai untuk mencegah konflik kepentingan dan penyalahgunaan jabatan. Maka, urgensi kajian yuridis terhadap ketentuan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum normatif, tetapi juga menyangkut integritas dan legitimasi sistem demokrasi itu sendiri.¹⁴

Sementara itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 62/PUU-XXII/ (2024), keputusan penting tentang calon wakil presiden baru-baru ini dibuat oleh Mahkamah Konstitusi (MK):

1. Penghapusan Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Ambang Batas Presiden): Pada 2 Januari 2025, MK mengabulkan uji materi terhadap Pasal

¹¹ MK Kabulkan Gugatan Usia Cawapres, Gibran Bisa Maju di Pilpres 2024,” *Kompas.com*, 16 Oktober 2023, <https://www.kompas.com>.

¹² ICW Kritik Jokowi Soal Kampanye Terselubung untuk Gibran,” *Tempo.co*, 5 Januari 2024, <https://www.tempo.co>.

¹³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182.

¹⁴ Hasyim Sulaiman, “Netralitas Pejabat Negara dalam Pemilu: Kajian Yuridis dan Praktis,” *Jurnal Hukum dan Konstitusi* 18, no. 2 (2021): 134–150.

222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menetapkan ambang batas 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional untuk pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Setelah MK menyatakan bahwa ketentuan ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945, setiap partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu sekarang dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tanpa batasan tersebut.

2. Perubahan Batas Usia Minimal Calon Wakil Presiden: Pada Oktober 2023, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden. MK menambahkan norma baru yang memungkinkan individu yang pernah atau sedang menjabat dalam jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk pilkada, untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden meskipun belum mencapai usia 40 tahun. Dengan keputusan ini, MK memberikan kesempatan lebih luas bagi partai politik dan individu untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden, menghilangkan hambatan ambang batas pencalonan, dan memungkinkan calon yang lebih muda dengan pengalaman dalam jabatan publik untuk dipilih.¹⁵

Perubahan ini secara langsung membuka jalan bagi pencalonan Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo, sebagai calon Wakil Presiden dalam Pemilu 2024. Fenomena politik yang terjadi pada Pemilu 2024 semakin mempertegas pentingnya pembahasan mengenai netralitas presiden aktif dalam kampanye, terutama dengan adanya pencalonan Gibran Rakabuming Raka anak dari Presiden Joko Widodo

¹⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024* (2024).

sebagai calon Wakil Presiden. Meskipun Presiden Jokowi tidak lagi mencalonkan diri karena telah menjabat selama dua periode sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUD 1945, eksistensinya sebagai kepala negara tetap memiliki bobot politik yang signifikan.¹⁶ Statusnya sebagai orang tua dari salah satu kontestan pemilu membuka ruang potensi konflik kepentingan, khususnya terkait kemungkinan penggunaan pengaruh jabatan, simbol negara, atau bahkan fasilitas negara secara tidak langsung untuk mendukung pencalonan anaknya. Kehadiran Presiden dalam berbagai acara publik yang berkaitan atau berdekatan dengan aktivitas politik Gibran, misalnya, bisa menimbulkan persepsi keberpihakan yang berdampak terhadap prinsip keadilan dan netralitas pemilu.¹⁷ Situasi ini menunjukkan betapa pentingnya ketegasan implementasi Pasal 281 dan Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, agar tidak hanya mengatur secara normatif tentang hak kampanye pejabat negara, tetapi juga mampu mencegah praktik-praktik dukungan terselubung yang berpotensi merusak integritas demokrasi.¹⁸

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna mengkaji lebih dalam lagi mengenai ketentuan keterlibatan presiden dan wakil presiden dalam mengikuti kampanye pemilihan umum serta mengetahui

¹⁶ Robert W. Hefner, *Political Dynasties in Southeast Asia: Power, Networks, and Family* (New York: Routledge, 2020), 45–47.

¹⁷ oko Susilo, "Netralitas Presiden dalam Sistem Demokrasi Indonesia," *Jurnal Politik Indonesia* 14, no. 2 (2023): 112–15.

¹⁸ Lihat Pasal 281 dan Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

mengenai konsekuensi hukum yang diterima oleh presiden dan wakil presiden apabila melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan judul **“PEMBATASAN FASILITAS PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM MELAKSANAKAN KAMPANYE. (ANALISIS YURIDIS PASAL 281 DAN PASAL 299 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pembatasan fasilitas Presiden dan Wakil Presiden aktif/petahana dalam melaksanakan kampanye sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden menurut peraturan perundang-undangan?
- b. Bagaimana implikasi keikutsertaan Presiden dan Wakil Presiden aktif/petahana dalam melaksanakan kampanye sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakannya penelitian yaitu sebagaimana disebutkan dibawah berikut:

- a. Menganalisis pengaturan hukum terkait pembatasan penggunaan fasilitas negara oleh Presiden dan Wakil Presiden yang sedang menjabat dalam kegiatan kampanye, sebagaimana diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta peraturan pelaksanaannya.

1. Mengidentifikasi dan mengevaluasi implikasi hukum dari keikutsertaan Presiden dan Wakil Presiden aktif dalam kampanye pemilu, khususnya dalam konteks prinsip netralitas, kesetaraan peserta pemilu, dan potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem demokrasi konstitusional.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan dengan harapan agar memberikan kegunaan dan juga manfaat untuk kedepannya yakni:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pengaturan hukum terkait adanya pembatasan fasilitas presiden dan wakil presiden dalam melaksanakan kampanye. Analisis Yuridis Pasal 281 dan Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

b. Manfaat Praktis

Sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan penulis dan pengetahuan bagi mahasiswa serta para pembaca Mengenai. adanya pembatasan fasilitas presiden dan wakil presiden dalam melaksanakan kampanye. analisis yuridis pasal 281 dan pasal 299 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan

1.5. Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugaas Akhir Yang Disusun
1.	ANALISIS UNDANG-UNDANG NO.	1. Bagaimana deskripsi pelaksanaan	Isu hokum penelitian sebelumnya	Perbedaan dengan penelitian terdahulu bahwasanya

	7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DALAM IMPLEMENTA SI PADA PEMILU 2019 DI PIDIE JAYA (Studi kasus pemilu 2019 di Provinsi Aceh, kabupaten pidie jaya)	2. Bagaimana Implementasi Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Pemilu 2019 di Pidie Jaya?	membahas terkait pelaksanaan pemilu apakah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dan implementasi dari UU tersebut terhadap pelaksanaan pemilu	penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian yuridis empiris sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative. Penelitian terdahulu membahas terkait apakah ketentuan proses pemilihan umum sudah sesuai dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 atau belum sedangkan penelitian ini fokus pada ketidakjelasan pasal 281 dan Pasal 299 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dapat memunculkan potensi penyalahgunaan kekuasaan maupun wewenang.
2.	KETERLIBAT AN PEJABAT NEGARA DALAM KAMPANYE PEMILIHAN UMUM 2024 DALAM UNDANG- UNDANG	1. Bagaimana keterlibatan pejabat negara dalam kampanye pemilihan umum tahun 2024 ditinjau dari UU nomor	Isu hukum dalam penelitian sebelumnya adalah, Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), keterlibatan	Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian dahulu membahas terkait keterlibatan pejabat negara dalam kampanye Pemilihan Umum 2024 melalui tinjauan terhadap

	NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM	7 Tahun 2017 tentang pemilu? 2. Bagaimana keterlibatan pejabat negara dalam kampanye pemilihan umum tahun 2024 ditinjau dari Undang- Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menurut prespektif siyasah dusturiyah?	pejabat negara dalam kampanye pemilihan umum diatur secara khusus untuk menjaga netralitas pejabat negara dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam proses pemilu	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Sedangkan penelitian ini membahas terkait penggunaan fasilitas negara pada saat berkampanye pada pasal 281 dan pasal 299 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.
3.	NETRALITAS SIKAP PRESIDEN DAN PEJABAT NEGARA DALAM KAMPANYE PEMILIHAN UMUM 2024	1. Bagaimana sikap politisasi hukum, jabatan, dan bantuan sosial yang dilakukan Presiden dan Aparatur Sipil Negara pada masa kampanye Pemilihan Umum 2024? 2. Bagaimana sikap Presiden dan Pejabat Negara dalam Pemilihan Umum 2024	Isu hukum dalam penelitian sebelumnya adalah, Netralitas sikap Presiden dan pejabat negara dalam kampanye Pemilu 2024 sangat penting untuk memastikan bahwa proses pemilu berlangsung secara adil, bebas, dan demokratis. Netralitas berarti tidak mendukung atau memihak kepada calon atau partai politik tertentu. Dalam konteks Pemilu 2024, ada beberapa aturan hukum yang	Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu fokus membahas kenetralitasan presiden dan pejabat negara dalam kampanye Pemilihan Umum 2024 sedangkan penelitian ini membahas terkait fokus pada ketidakjelasan pasal 281 dan Pasal 299 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dapat memunculkan potensi penyalahgunaan kekuasaan maupun

			mengatur hal ini dalam rangka mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara, khususnya Presiden, yang bisa mempengaruhi hasil pemilu	wewenang dan pembatasan fasilitas Presiden dan Wakil presiden dalam melaksanakan kampanye. dan membahas terkait implikasi hukum Pasal 281 dan Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap independensi dan netralitas presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dan kepala Negara
--	--	--	--	--

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan pendekatan sistematis yang digunakan untuk memperoleh, mengkaji, dan menyusun data yang berkaitan dengan hukum, dengan tujuan menjawab isu-isu hukum atau menjelaskan persoalan penelitian yang diajukan. Tujuan dari metode ini adalah untuk menghasilkan temuan yang sah serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam ranah ilmu hukum.¹⁹

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 1–2.

suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang di hadapi.²⁰ Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang di hadapi.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan jenis penelitian normatif, maka digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dihadapi dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan penulisan ini²¹.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut: *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara logis.²² Sehingga peneliti dapat memahami lebih baik bagaimana hukum mengatur dan mengaplikasikan dalam pasal 299 UU Pemilu yang menimbulkan ketidakjelasan dikarenakan pasal 299 menjelaskan memperbolehkan Presiden dan wakil presiden dan pejabat negara lainnya yang bersetatus sebagai anggota Partai Politik memperbolehkan berkampanye. serta memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang implikasi hukumnya.

²⁰ Ibid

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Revisi*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).133

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020).

Pendekatan yang kedua dengan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan penelitian dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum.²³ Sehingga peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang dasar hukum ketidakjelasan dikarenakan pasal 299 UU Pemilu yang menjelaskan memperbolehkan Presiden dan Wakil Presiden dan pejabat negara lainnya yang bersetatus sebagai anggota partai politik memperbolehkan berkampanye.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian yuridis normatif, maka bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum. Bahan hukum diantaranya adalah bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Ketiga bahan hukum itu di uraikan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 281 dan Pasal 299 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil

²³ Peter Mahmud Marzuki, “Materi Kuliah Tentang Penelitian Hukum” (2016): 1–167.

Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta

Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;

3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum; dan

4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024.

b. Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder juga akan menunjang bahan hukum primer dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder akan membantu dalam memahami dan menafsirkan bahan hukum primer dengan menggunakan bahan-bahan yang diantaranya ialah dalil, buku-buku, jurnal, makalah, buku teks dan artikel hukum yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier:

Bahan Non Hukum merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan non hukum dirancang untuk menunjang pemahaman mengenai konteks isu hukum yang diangkat yakni mengenai, pembatasan fasilitas negara pada Presiden dan Wakil Presiden melaksanakan kampanye dalam Pasal 281 dan Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum, baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

- a) Bahan Hukum Primer Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara studi kepustakaan hukum, inventarisasi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen terkait dan di kelompokkan berdasarkan
- b) Bahan Hukum Skunder Bahan hukum skunder di kumpulkan dengan melakukan analisis kepustakaan dan penelusuran terkait dengan hasil-hasil penelitian jurnal.
- c) Bahan Hukum Tersier Pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan dengan melalui penelaahan pustaka, baik secara manual maupun melalui internet.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode normatif kualitatif, yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan (norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada. Adapun tahapan-tahapan untuk melakukan analisis data akan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Tahap pertama, dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin yang terkait dengan persoalan yang menjadi objek kajian sebagai premis mayor.
- b. Tahap kedua, akan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari yang menjadi obyek kajian sebagai premis minor.
- c. Tahap terakhir, merupakan konklusi dengan cara mendiskusikan antara premis mayor dengan premis minor, sehingga pada tahap akhir ini akan dikemukakan hukum in-concreto.